



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk 3 (tiga) tahun yang merupakan Dokumen yang disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026; dan
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah:

- a. untuk mewujudkan sinergitas Visi dan Misi kepala daerah terpilih periode Tahun 2026-2030 mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
- b. untuk menyesuaikan perkembangan keadaan pada tahun berjalan yang meliputi:
 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
 3. pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi:

- a. hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2026 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perubahan indikator makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disebabkan oleh penetapan kondisi darurat nasional; dan

- b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.
- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Kedua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 31 Juli 2026
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 31 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026
NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005